



PENGUMUMAN PELAKSANAAN STUDI AMDAL PENGEMBANGAN KAWASAN KAMPUS CIKARANG UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Nomor : T/2416/UN39/OT.00.01/2025

Universitas Negeri Jakarta (UNJ), merupakan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, saat ini berencana ingin melakukan Pengembangan Kawasan Kampus Cikarang UNJ.

Lokasi pengembangan kawasan kampus di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Direncanakan luasan yang akan dibangun seluas 802.426 m².

Kegiatan pengembangan kawasan kampus tersebut akan dimulai dari:

- 1) Tahap Pra-Konstruksi yang terdiri dari kegiatan Penentuan Rencana Kegiatan Pembangunan.
- 2) Tahap Konstruksi yang terdiri dari kegiatan Mobilisasi Tenaga Kerja, Mobilisasi Alat Berat dan Material Konstruksi, dan Pekerjaan Fisik Struktur Bangunan dan Instalasi.
- 3) Tahap Operasional yang terdiri dari kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja dan Operasional Kampus
- 4) Tahap Pasca Konstruksi yang terdiri dari kegiatan Mobiliasasi alat berat dan material

Secara umum dari masing-masing tahap kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif maupun positif. Dampak negatif yang berpotensi dapat terjadi antara lain: penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dan gangguan lalulintas, perubahan jumlah dan jenis flora, gangguan kesehatan pada masyarakat, gangguan sanitasi, dan persepsi negatif masyarakat.

Adapun dampak positif yang diperkirakan terjadi adalah peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha.

Untuk merealisasikan pembangunan berwawasan lingkungan dengan meminimalisir potensi dampak negatif dan memaksimalkan potensi dampak positif yang akan terjadi, UNJ melakukan penyusunan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL.

Dalam rangka penerapan keputusan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL, maka terhitung mulai hari ini, selaku pemrakarsa mengumumkan rencana kegiatan tersebut dan mengharapkan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagai bahan kajian dan telahan dalam proses penyusunan AMDAL selanjutnya. Batas waktu penyampaian saran, pendapat dan tanggapan adalah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Bekasi, 24 November 2025
Pemrakarsa,
Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Catatan:

Saran dan tanggapan disampaikan kepada :

1. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Alamat Korespondensi : Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sukamahi, Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17531

DOKUMENTASI





KONSULTASI PUBLIK
DALAM RANGKA PELAKSANAAN STUDI AMDAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
KAMPUS CIKARANG
di
DESA CIBATU
KECAMATAN CIKARANG SELATAN
KABUPATEN BEKASI
HOTEL HARPER CIKARANG, 25 NOVEMBER 2025

09:38

| 25 November 2025

Selasa

Jl. Kelud Raya No.29, Taman Simpruk,
Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat 17530

Koordinat:6.346131°S, 107.164953°E

11:20

| 25 November 2025

Selasa

Jl. Kelud Raya No.29, Taman Simpruk,
Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat 17530

Koordinat:6.346125°S, 107.164983°E

